



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 98 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar, memelihara taraf kesejahteraan sosial serta meningkatkan harkat dan martabat, khususnya warga di Kabupaten Pacitan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan bantuan sosial pangan daerah,
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK 07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022,
 - c. bahwa agar pemberian bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat administrasi perlu adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaannya,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022,
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967),
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK 07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,
- 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 7),
- 10 Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 39),
- 11 Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 96),
- 12 Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 60),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
- 5 Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial
- 6 Bantuan Sosial Pangan adalah bantuan dalam bentuk uang tunai dari Pemerintah Daerah kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Pacitan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyaluran Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022

BAB II PENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Sosial Pangan adalah
 - a masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial, dan
 - b sektor transportasi angkutan umum di daerah yaitu pengemudi ojek, delman, travel, becak/betor, bus, angkutan umum dalam daerah, angkutan umum barang dalam daerah dan pegawai agen angkutan umum
- (2) Syarat penerima Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat
- (3) Bantuan Sosial Pangan diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT)
- (4) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dapat dialihkan kepada ahli waris yang terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dibuktikan dengan Kartu Keluarga Asli
- (5) Daftar penerima Bantuan Sosial Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III
PENDATAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN

Pasal 4

- (1) Pendataan penerima bantuan sosial pangan untuk masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial dengan tahapan sebagai berikut
 - a Dinas Sosial memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa untuk mengusulkan masyarakatnya yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima bantuan sosial pangan dilampiri dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),
 - b Kepala Desa melakukan pendataan dan mengusulkan masyarakatnya calon penerima bantuan sosial pangan kepada Dinas Sosial,
 - c Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima bantuan sosial pangan,
 - d hasil verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial pangan dituangkan dalam Berita Acara, dan
 - e data yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial pangan dengan Keputusan Bupati
- (2) Pendataan penerima bantuan sosial pangan untuk sektor transportasi angkutan umum di daerah yaitu pengemudi ojek, delman, travel, becak/betor, bus, angkutan umum dalam daerah, angkutan umum barang dalam daerah dan pegawai agen angkutan umum dengan tahapan sebagai berikut
 - a Dinas Sosial memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk mengusulkan data pengemudi ojek, delman, travel, becak/betor, bus, angkutan umum dalam daerah, angkutan umum barang dalam daerah dan pegawai agen angkutan umum kepada Dinas Sosial,
 - b Dinas Perhubungan melakukan pendataan dan mengajukan usulan data pengemudi ojek, delman, travel, becak/betor, bus, angkutan umum dalam daerah, angkutan umum barang dalam daerah dan pegawai agen angkutan umum kepada Dinas Sosial,
 - c Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data pengemudi ojek, delman, travel, becak/betor, bus, angkutan umum dalam daerah, angkutan umum barang dalam daerah dan pegawai agen angkutan umum calon penerima bantuan sosial pangan,
 - d hasil verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial pangan dituangkan dalam Berita Acara, dan
 - e data pengemudi ojek, delman, travel, becak/betor, bus, angkutan umum dalam daerah, angkutan umum barang dalam daerah dan pegawai agen angkutan umum yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial pangan dengan Keputusan Bupati

BAB IV
BESARAN BANTUAN SOSIAL PANGAN

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Sosial Pangan adalah sebesar Rp 300 000 00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Oktober sâmpai Dêsêmbêr 2022
- (2) Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp 900 000 00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- (3) Sumber dana Bantuan Sosial Pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022

BAB V
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Pangan dilaksanakan oleh Dinas Sosial berupa Uang Tunai
- (2) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Pangan meninggal dunia dapat dialihkan kepada ahli waris yang terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dilengkapi
 - a surat permohonan pengalihan penerima bantuan sosial ke Dinas Sosial,
 - b surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah,
 - c foto copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya, dan
 - d foto copy Kartu Tanda Penduduk ahli waris dengan menunjukkan aslinya
- (3) Dalam hal penerima bantuan sosial pangan tidak dapat hadir pengambilan bantuan sosial dapat dikuasakan kepada ahli waris yang terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga disertai dengan surat kuasa bermaterai dilampiri dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan aslinya

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022
- (2) Dalam melaksanakan pemantâuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim teknis pelaksanaan bantuan sosial pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Tim teknis pelaksanaan bantuan sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
 - a merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial pangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022,
 - b melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial pangan,
 - c melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial pangan,
 - d melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan
 - e melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 10 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 10 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 98

